



PUTUSAN

Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGGUGAT Binti Oen Dadang Sugandi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 1995, Usia; 26 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di; Griya Asri 2 Blok H11, RT.002 RW.024, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika Anggadewi, SH.,MH, dan Fakhrur Rozi, SH para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **ANGGADEWI,SAM & CO.** Law office, beralamat di Perkantoran Simprug Gallery Unit D,Jln Teuku nyak arief No. 10, Simprug, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1551/Adv/XI/2021/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT Bin Saroji, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1991, Usia; 30 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Karyawan swasta, Bertempat tinggal di; Griya Asri 2 Blok H-5 No 07, RT. 001 RW 024, Kelurahan Sumberjaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugatserta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 11Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 923.134.V.2015 tanggal 10 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT beralamat di Griya Asri 1 Blok H11, RT 002 RW 024, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dianugerahi keturunan/anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak rukun dan harmonis, sejak tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Adapun pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa selama dalam perkawinan TERGUGAT sebagai suami sering bersifat temperamental dan sering melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT berupa memukul, mencekik, menendang PENGGUGAT bahkan hal tersebut dilakukan di hadapan Orang Tua PENGGUGAT;
- b. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga dan/atau sebagai Imam tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk biaya sandang dan pangan PENGGUGAT dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



TERGUGAT sampai Gugatan cerai ini diajukan masih dibantu oleh orang tua PENGGUGAT;

- c. Bahwa TERGUGAT diduga memiliki wanita idaman lain, hal ini diduga dikarenakan PENGGUGAT berkali-kali memergoki TERGUGAT berkomunikasi mesra dengan beberapa perempuan lain baik melalui pesan singkat berupa whatsapp dan social media lainnya bahkan TERGUGAT secara nyata-nyata menunjukkan secara jelas dimedia sosial yang dimana PENGGUGAT mengetahui komunikasi mesra TERGUGAT dengan perempuan lain pada akun media sosial miliknya;
 - d. Bahwa TERGUGAT sebagai suami juga tidak pernah memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 20 Juni 2019 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sehingga sejak saat itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 7. Bahwa selama pisah tempat tinggal PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
 8. Bahwa PENGGUGAT merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sebagai sepasang suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-

Hal. 3dari 11Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai PENGGUGAT telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai PENGGUGAT ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup.

Maka oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari TERGUGAT TERGUGAT Bin Saroji terhadap PENGGUGAT PENGGUGAT Binti Oen Dadang Sugandi;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 10 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor 923.134.V.2015 tanggal 10 Mei 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 4dari 11Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 923.134.V.2015 tanggal 10 Mei 2015 atas nama PENGGUGAT Binti Oen Dadang Sugandi dan TERGUGAT Bin Saroji yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tempramental, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selingkuh;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tempramental, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 923.134.V.2015 tertanggal 10 Mei 2015; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT Bin Saroji) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Binti Oen Dadang Sugandi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senintanggal Desember 2021Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awwal 1443Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugatdan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 10dari 11Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E.,
S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11dari 11Hal. Putusan Nomor 3381/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)